



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang ...

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kota Tarakan (Fanpage)
- b. Twitter : @kpukotatarakan
- c. Instagram : @kpukotatarakan
- d. Youtube : kpukotatarakan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kota Tarakan berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wulan Is Pangestu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSOAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Tarakan (Fanpage)
URL : <https://www.facebook.com/kputarakan>
Tampilan :

KPU Kota Tarakan
1.3 rb pengikut • 2 mengikuti

Postings Tentang Penyebutan Ulasan Pengikut Foto Lainnya

Selesaikan Halaman untuk mengembangkan pemirsa Anda
Menambahkan detail lainnya bisa membantu orang terhubung dengan Anda.
[Lanjutkan](#)

Intro
Akun Resmi KPU Kota Tarakan. Informasi Pemilu dan Kegiatan KPU Kota Tarakan.
[Edit Bio](#)

- Halaman · Organisasi Pemerintah
- kputarakan.ppid@gmail.com
- Pesan
- kota-tarakan.kpu.go.id
- Selalu Buka
- Belum dinilai (1 Ulasan)

[Edit Perincian](#)

[Tambahkan Hobi](#)

Postingan
[Filter](#) [Kelola Postingan](#)

[Tampilan Daftar](#) [Tampilan Kisi](#)

KPU Kota Tarakan
Diterbitkan oleh Inyanti Kasiaheng · 12 jam ·

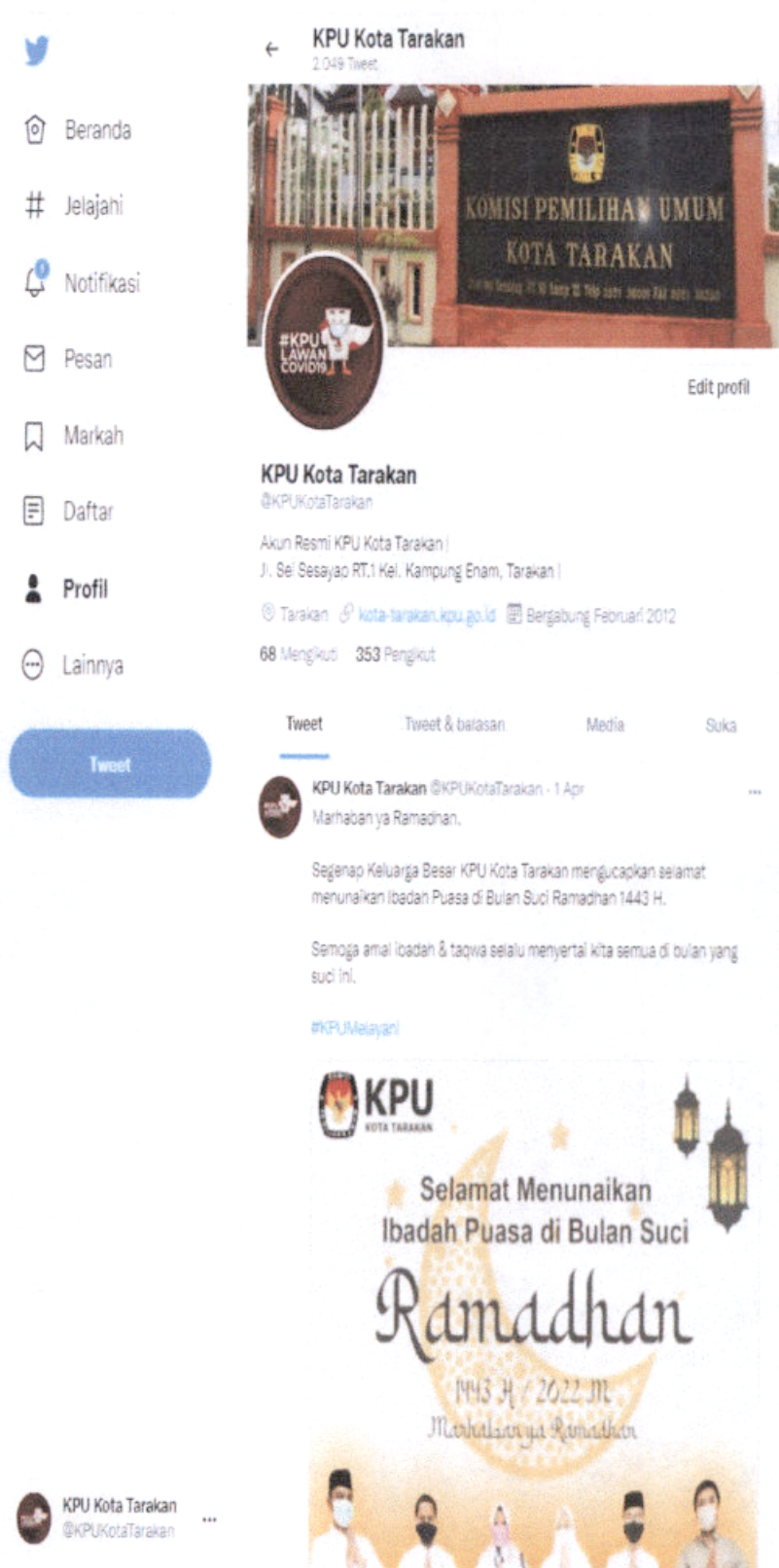
LIVE STREAMING
Uji Publik
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
RABU 6 APRIL 2022
PUKUL 14.00 WIB
Saksikan di Kanal Resmi
YouTube KPU RI

B. Twitter

Nama Penggun : @KPUKotaTarakan

URL : <https://twitter.com/kpukotatarakan>

Tampilan :

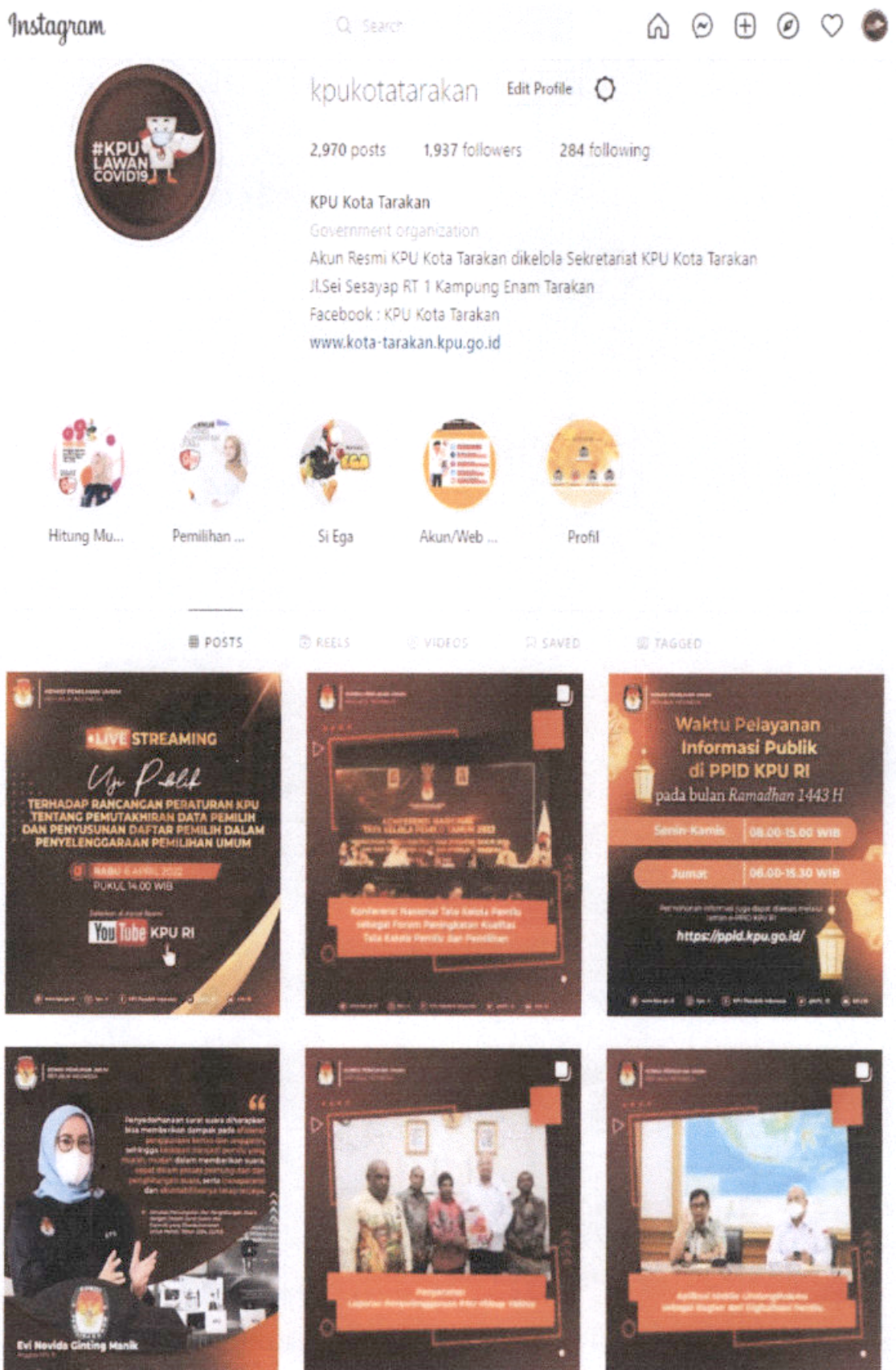


C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukotatarakan

URL : <https://www.instagram.com/kpukotatarakan>

Tampilan :



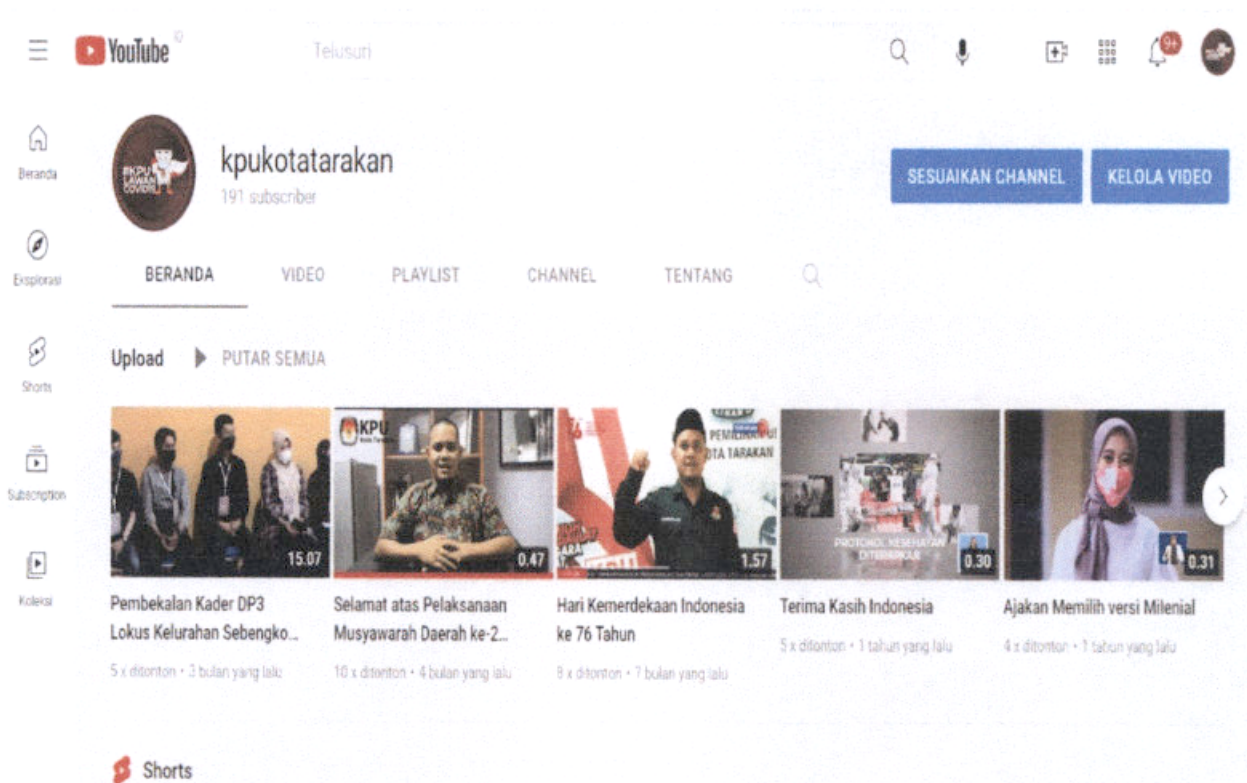
D. Youtube

Nama Pengguna : kpukotatarakan

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCyKuVKHjfEQvJeW0hZt4GSw/featured>

Tampilan :



Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 6 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wulan Tri Pangestu